



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 4457/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENGEMBANGAN SAINS MIPA DI SMA NEGERI 2 SANGATTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pengembangan Sains MIPA di SMA Negeri 2 Sangatta pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu mengangkat Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Sains MIPA di SMA Negeri 2 Sangatta pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2856/UN17.7/TU/2021 tanggal 30 Desember 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENGEMBANGAN SAINS MIPA DI SMA NEGERI 2 SANGATTA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Sains MIPA di SMA Negeri 2 Sangatta pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIP A BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2021



Prof. Dr. P. Masjaya, M.Si.
REKTOR 62/2311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4457/UN17/HK/2021
 TANGGAL 30 DESEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PENGEMBANGAN SAINS MIPA DI SMA NEGERI 2
 SANGATTA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021.

DAFTAR NAMA
 PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENGEMBANGAN SAINS MIPA
 DI SMA NEGERI 2 SANGATTA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
1	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
3	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Ketua/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
4	Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
5	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Anggota	PNS
6	Irfan Ashari Hiyahara, M.Si	Anggota	PNS
7	Imam Rosadi, M.Si	Anggota	PNS
8	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Anggota	Non PNS
9	Wasono, S.Si., M.Si	Anggota	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024